

## Optimalisasi Beban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pemilihan Status Perpajakan

Made Andy Pradana Sukarta<sup>1</sup>, I Dewa Agung Nanditiya Putra<sup>2</sup>, Ni Kadek Cahya Dwi Utami<sup>3</sup>, I Wayan Adnyana<sup>4</sup>, I Gede Nata Mintara<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi Manajerial, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Badung, Indonesia

<sup>2</sup> Akuntansi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Badung, Indonesia

<sup>3</sup> Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Badung, Indonesia

<sup>4</sup> Administrasi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Badung, Indonesia

<sup>5</sup> Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Badung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>andypradana@pnb.ac.id, <sup>2</sup>agungnanditiya@pnb.ac.id, <sup>3</sup>cahyadwiutami@pnb.ac.id, <sup>4</sup>iwayanadnyana@pnb.ac.id, <sup>5</sup>natamintara@pnb.ac.id

### Abstract

*This study aims to analyze the optimization of individual income tax (PPh) burden through the selection of tax filing status, namely joint filing (KK) and separate filing (PH/MT), in the Indonesian taxation system. The research employs a descriptive quantitative approach using a comparative simulation method based on variations in income distribution between spouses. The data used are secondary data derived from prevailing tax regulations, including progressive income tax rates and non-taxable income thresholds (PTKP). The results indicate that the efficiency of tax status selection is conditional. In cases where the wife earns income from a single employer, joint filing (KK) is more advantageous, as the wife's income is treated as effectively final and does not significantly increase the progressive tax burden. Conversely, when income is derived from multiple sources or includes non-final income components, the difference between joint and separate filing tends to be insignificant in terms of tax payable. These findings highlight that the choice of tax filing status should be determined analytically by considering income structure, marginal tax rates, and applicable tax regulations. This study contributes both practically, by providing guidance for taxpayers in optimizing their tax burden, and theoretically, by enriching the literature on individual tax planning strategies.*

**Keywords:** Income Tax, Individual Taxpayer, Tax Filing Status, Tax Planning.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi beban Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pemilihan status perpajakan antara penggabungan (KK) dan pemisahan (PH/MT). Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan metode simulasi komparatif berdasarkan variasi distribusi penghasilan suami dan istri. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk tarif progresif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pemilihan status perpajakan bersifat kondisional. Pada kondisi istri hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, skema penggabungan (KK) lebih menguntungkan karena penghasilan istri tidak meningkatkan beban pajak secara progresif. Sebaliknya, pada kondisi penghasilan yang berasal dari lebih dari satu sumber atau tidak bersifat final, perbedaan antara skema KK dan PH/MT cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap besaran pajak terutang. Penelitian ini menegaskan bahwa pemilihan status perpajakan perlu dilakukan secara analitis dengan mempertimbangkan struktur penghasilan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi wajib pajak dan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian manajemen pajak individu.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Status Perpajakan, Tax Planning.

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi administrasi perpajakan melalui implementasi *Coretax Administration System* mendorong perubahan signifikan pada pengelolaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya yang berkaitan dengan entitas keluarga [1], [2], [3] [4]. Isu penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara suami dan istri menjadi semakin relevan seiring dengan penguatan konsep keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis (*family tax unit*). Pendekatan ini menempatkan keluarga sebagai subjek pajak terpadu, sehingga seluruh penghasilan anggota keluarga pada prinsipnya digabung dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh kepala keluarga. Kebijakan penggabungan NPWP memberikan kemudahan administratif, terutama dalam penyederhanaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta integrasi data penghasilan dalam sistem perpajakan yang terhubung [5], [6]. Efisiensi tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi perpajakan berbasis digital. Di sisi lain, fleksibilitas tetap diberikan kepada wajib pajak, khususnya istri yang bekerja, untuk menentukan apakah kewajiban perpajakannya akan digabungkan atau dilaksanakan secara terpisah melalui skema Penghasilan Terpisah (PH) atau Memilih Terpisah (MT).

Pemilihan status perpajakan memiliki implikasi langsung terhadap besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang. Struktur tarif progresif menyebabkan distribusi penghasilan antara suami dan istri menjadi faktor penentu dalam besarnya beban pajak [7], [8]. Perbedaan komposisi penghasilan, terutama pada pasangan dengan penghasilan relatif tinggi atau berasal dari berbagai sumber, berpotensi menimbulkan ketidakefisienan pajak apabila status perpajakan tidak dipilih secara tepat. Skema Penghasilan Terpisah (PH) dan Memilih Terpisah (MT) menawarkan alternatif strategis dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Meskipun secara administratif suami dan istri memiliki NPWP masing-masing, penghitungan pajak tetap mempertimbangkan total penghasilan keluarga yang kemudian dialokasikan secara proporsional. Karakteristik tersebut membuka peluang efisiensi pajak pada kondisi tertentu, terutama ketika terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat penghasilan atau posisi tarif.

Kajian terkait perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa pemanfaatan ketentuan perpajakan secara legal dapat mengoptimalkan beban pajak [9], [10], [11]. Penelitian terdahulu umumnya menyoroti peran tarif progresif dan distribusi penghasilan sebagai faktor utama dalam menentukan besaran pajak terutang. Namun demikian, kajian yang secara komprehensif membandingkan efektivitas status penggabungan (KK) dan pemisahan (PH/MT) dengan pendekatan simulasi kuantitatif masih terbatas, terutama yang mempertimbangkan variasi struktur penghasilan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara fleksibilitas kebijakan perpajakan dan kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan pilihan yang tersedia secara optimal [7], [8], [12]. Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek administratif pelaporan dan penghitungan pajak tanpa mengkaji optimalisasi melalui pemilihan status perpajakan. Serta menggunakan pendekatan komparatif lintas negara pada level kebijakan, sehingga tidak menyentuh pengambilan keputusan strategis pada tingkat wajib pajak individu. Sementara itu juga penelitian sebelumnya bersifat deskriptif sebagai panduan pajak sektoral dan tidak menganalisis strategi perpajakan. Berbeda dengan itu, penelitian ini menggunakan simulasi kuantitatif untuk membandingkan efektivitas status penggabungan (KK) dan pemisahan (PH/MT) berdasarkan variasi struktur penghasilan keluarga, sehingga memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih terukur dalam optimalisasi beban pajak. Keputusan pemilihan status perpajakan masih cenderung didasarkan pada pertimbangan administratif, bukan pada analisis yang terukur. Situasi ini berpotensi menyebabkan beban pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Penelitian ini dapat didasarkan pada dua kerangka utama. Pertama, *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dalam memilih status perpajakan (KK atau PH/MT) dipengaruhi oleh sikap terhadap penghematan pajak, norma subjektif (misalnya pengaruh konsultan atau lingkungan), serta *perceived behavioral control* terkait pemahaman aturan perpajakan. Keputusan untuk pemilihan status perpajakan tidak semata hanya administratif, tetapi merupakan hasil dari niat perilaku yang terbentuk secara rasional dan sosial. Kedua, *Decision Usefulness Theory* menekankan bahwa informasi akuntansi dan perpajakan harus memiliki kegunaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Melalui pendekatan ini, simulasi kuantitatif yang membandingkan beban pajak pada skema KK dan PH/MT berfungsi sebagai informasi relevan dan andal bagi wajib pajak dalam menentukan pilihan yang paling efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi antara skema penggabungan (KK) dan pemisahan (PH/MT), serta mengidentifikasi kondisi optimal dalam pemilihan status perpajakan. Pertanyaan penelitian difokuskan pada perbedaan beban pajak yang dihasilkan, faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi pajak, serta kondisi lebih optimal. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian manajemen pajak WP OP serta menjadi referensi praktis bagi wajib pajak dan praktisi perpajakan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode simulasi komparatif [13], [14], untuk menganalisis perbedaan beban Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan pemilihan status perpajakan, yaitu penggabungan (KK) dan pemisahan (PH/MT). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola efisiensi pajak yang dihasilkan dari variasi distribusi penghasilan antara suami dan istri dalam sistem tarif progresif yang berlaku di Indonesia.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi, serta ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam membangun model perhitungan yang diterapkan secara konsisten pada setiap skenario penelitian.

Desain penelitian dilakukan melalui penyusunan skenario simulasi berdasarkan variasi distribusi penghasilan antara suami dan istri. Skenario penelitian dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu kondisi penghasilan suami dan istri sama sama sebagai karyawan dan dari satu pemberi kerja, suami dan istri lebih dari satu pemberi kerja, dan suami dan istri lebih dari satu pemberi kerja serta memiliki usaha [15], [16]. Setiap skenario dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu skema penggabungan (KK) dan skema pemisahan (PH/MT). Proses perhitungan dilakukan melalui tahapan penentuan penghasilan neto masing-masing pihak, penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dengan memperhitungkan PTKP sesuai status perpajakan, penerapan tarif progresif pada setiap lapisan penghasilan sesuai dengan UU HPP, serta penghitungan Pajak Penghasilan terutang pada masing-masing skema.

Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan komparatif kuantitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Menghitung besaran PPh terutang pada setiap skenario untuk kedua skema;
- (2) Membandingkan selisih beban pajak antara skema penggabungan dan pemisahan untuk mengidentifikasi tingkat efisiensi;
- (3) Menganalisis tarif yang dikenakan pada masing-masing skenario untuk melihat pengaruh distribusi penghasilan terhadap peningkatan beban pajak;
- (4) Melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan proporsi penghasilan suami dan istri pada tingkat total penghasilan yang relatif sama.

Model keputusan didasarkan pada perbandingan besaran Pajak Penghasilan terutang antara kedua skema, dengan kriteria bahwa skema yang menghasilkan beban pajak lebih rendah merupakan pilihan yang lebih efisien. Model ini juga mempertimbangkan distribusi penghasilan, posisi tarif, serta struktur sumber penghasilan sebagai variabel penentu dalam pengambilan keputusan.

Replikasi penelitian dilakukan dengan menerapkan formula perhitungan yang identik pada seluruh skenario, sehingga hasil analisis dapat dibandingkan secara objektif dan konsisten. Validitas penelitian dijaga melalui kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta pengujian konsistensi antar hasil perhitungan. Seluruh proses perhitungan dilakukan menggunakan perangkat lunak *spreadsheet* untuk memastikan akurasi dan transparansi hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam konteks keluarga di Indonesia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Ketentuan ini mengatur bahwa penghasilan suami dan istri pada prinsipnya digabung dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh suami sebagai kepala

keluarga. Namun demikian, regulasi juga memberikan fleksibilitas melalui skema Penghasilan Terpisah (PH) dan Memilih Terpisah (MT), yang memungkinkan suami dan istri menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan mekanisme perhitungan tertentu. Fleksibilitas ini mencerminkan adanya ruang bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak secara legal sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.

Penerapan tarif progresif dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi menjadi faktor utama yang memengaruhi perbedaan beban pajak antara skema penggabungan (KK) dan pemisahan (PH/MT). Tarif progresif menyebabkan peningkatan penghasilan akan diikuti oleh kenaikan tarif marginal, sehingga penggabungan penghasilan berpotensi mendorong total penghasilan masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi. Konsekuensinya, sebagian penghasilan dikenakan tarif yang lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan beban pajak secara agregat.

Skenario simulasi berdasarkan variasi distribusi penghasilan antara suami dan istri dapat ditinjau berdasarkan tabel berikut:

### 3.1 Suami dan Istri Dari Satu Pemberi Kerja

Ilustrasi pertama dikondisikan dimana suami dan istri hanya bekerja sebagai karyawan dan dari satu pemberi kerja. Detail penghasilan ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Data Penghasilan

Subyek Pajak	Pekerjaan	Keterangan	Penghasilan Netto	PhKP	PPh 21
Suami	Karyawan	1 Pemberi Kerja	100.000.000	41.500.000	2.075.000
Istri	Karyawan	1 Pemberi Kerja	80.000.000	26.000.000	1.300.000

Berdasarkan data penghasilan suami dan istri dalam satu tahun, dapat disimulasikan perhitungan PPh OP untuk pemilihan status KK dan PH/MT. Simulasi perhitungan disajikan dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Perhitungan PPh OP

KK					
Penghasilan Netto			100.000.000		
PTKP K/0			58.500.000		
PhKP				41.500.000	
Tarif PPh	5%*41.500.000		2.075.000		
Total PPh				2.075.000	
Kredit Pajak	PPh 21		2.075.000		
PPh Terutang				<u>2.075.000</u>	<u>0</u>
PH/MT					
Penghasilan Netto			180.000.000		
PTKP K/I/0			112.500.000		
PhKP				67.500.000	
Tarif PPh	5% x 60.000.000 15% x 7.500.000		3.000.000 1.125.000		
Total PPh				4.125.000	
Kredit Pajak	PPh 21 Suami PPh 21 Istri		2.075.000 1.300.000		
PPh Terutang				<u>3.375.000</u>	<u>750.000</u>

Sesuai hasil perhitungan dengan kondisi suami dan istri hanya sebagai karyawan dan hanya dari satu pemberi kerja diperoleh perbandingan jika memilih status KK maka PPh yang harus dibayar bernilai **nihil**. Berbeda jika menggunakan pemisahan dengan PH/MT, hasil perhitungan menunjukkan adanya kurang bayar sejumlah Rp750.000. Hal ini sejalan dengan aturan perpajakan bilamana NPWP suami istri digabung dan istri hanya dari satu pemberi kerja maka dalam SPT Tahunan penghasilan istri dimasukkan sebagai penghasilan yang bersifat final. Dengan demikian pemilihan status KK lebih menguntungkan pada kondisi seperti ini.

### 3.2 Suami dan Istri Lebih Dari Satu Pemberi Kerja

Ilustrasi kedua dikondisikan dimana suami dan istri memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Detail penghasilan ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Data Penghasilan

Subyek Pajak	Pekerjaan	Keterangan	Penghasilan Netto	PhKP	PPh 21
Suami	Karyawan	Pemberi Kerja X	100.000.000	41.500.000	2.075.000
Istri	Karyawan	Pemberi Kerja A	70.000.000	16.000.000	800.000
Istri	Karyawan	Pemberi Kerja B	80.000.000	26.000.000	1.300.000

Berdasarkan data penghasilan suami dan istri dalam satu tahun, dapat disimulasikan perhitungan PPh OP untuk pemilihan status KK dan PH/MT. Simulasi perhitungan disajikan dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Perhitungan PPh OP

KK					
Penghasilan Netto			250.000.000		
PTKP	K/I/O		112.500.000		
PhKP				137.500.000	
Tarif PPh	5% x 60.000.000		3.000.000		
	15% x 77.500.000		11.625.000		
Total PPh				14.625.000	
Kredit Pajak	PPh 21 Suami		2.075.000		
	PPh 21 Istri		2.100.000		
				4.175.000	
PPh Terutang				<u>10.450.000</u>	
PH/MT					
Penghasilan Netto			250.000.000		
PTKP	K/I/O		112.500.000		
PhKP				137.500.000	
Tarif PPh	5% x 60.000.000		3.000.000		
	15% x 77.500.000		11.625.000		
Total PPh				14.625.000	
Kredit Pajak	PPh 21 Suami		2.075.000		
	PPh 21 Istri		2.100.000		
				4.175.000	
PPh Terutang				<u>10.450.000</u>	

Sesuai hasil perhitungan dengan kondisi suami dan istri memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja diperoleh perhitungan jika memilih status KK atau PH/MT maka PPh yang masih harus dibayar pada akhir tahun bernilai sama yaitu **Rp.10.450.000**. Hal ini sejalan dengan aturan perpajakan bilamana NPWP suami istri digabung dan istri memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka dalam SPT Tahunan penghasilan istri tidak dapat dimasukkan sebagai penghasilan yang bersifat final. Dengan demikian pada kondisi seperti ini pemilihan status tidak memberikan optimalisasi terhadap nominal PPh terutang.

### 3.3 Suami dan Istri Lebih Dari Satu Pemberi Kerja serta memiliki Usaha

Ilustrasi ketiga dikondisikan dimana suami dan istri memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan memiliki Usaha. Detail penghasilan ditunjukkan pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5 Data Penghasilan

Subyek Pajak	Pekerjaan	Keterangan	Penghasilan Netto	PhKP	PPh 21
Suami	Karyawan	Pemberi Kerja X	100.000.000	41.500.000	2.075.000
Istri	Karyawan	Pemberi Kerja A	120.000.000	66.000.000	3.900.000
Istri	Usaha	Memiliki Usaha (PPh Final)	890.000.000	890.000.000	4.450.000

Berdasarkan data penghasilan suami dan istri dalam satu tahun, dapat disimulasikan perhitungan PPh OP untuk pemilihan status KK dan PH/MT. Simulasi perhitungan disajikan dalam tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Perhitungan PPh OP

KK			
Penghasilan Netto		220.000.000	
PTKP	K/I/O	112.500.000	
PhKP			107.500.000
Tarif PPh	5% x 60.000.000	3.000.000	
	15% x 47.500.000	7.125.000	
Total PPh			10.125.000
Kredit Pajak	PPh 21 Suami	2.075.000	
	PPh 21 Istri	3.900.000	
			5.975.000
PPh Terutang			<b>4.150.000</b>
PH/MT			
Penghasilan Netto		220.000.000	
PTKP	K/I/O	112.500.000	
PhKP			107.500.000
Tarif PPh	5% x 60.000.000	3.000.000	
	15% x 47.500.000	7.125.000	
Total PPh			10.125.000
Kredit Pajak	PPh 21 Suami	2.075.000	
	PPh 21 Istri	3.900.000	
			5.975.000
PPh Terutang			<b>4.150.000</b>

Sesuai hasil perhitungan dengan kondisi suami dan istri memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan memiliki usaha diperoleh perhitungan jika memilih status KK atau PH/MT maka PPh yang masih harus dibayar pada akhir tahun bernilai sama yaitu Rp.4.150.000. Hal ini sejalan dengan aturan perpajakan bilamana NPWP suami istri digabung dan istri memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka dalam SPT Tahunan penghasilan istri tidak dapat dimasukkan sebagai penghasilan yang bersifat final. Selain itu asumsi terhadap penghasilan istri dari usaha dikenakan PPh final atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu. Dengan demikian pada kondisi seperti ini pemilihan status tidak memberikan optimalisasi terhadap nominal PPh terutang.

Berdasarkan keseluruhan hasil simulasi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pemilihan status perpajakan antara penggabungan (KK) dan pemisahan (PH/MT) tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada karakteristik sumber dan distribusi penghasilan dalam keluarga [17], [18], [19]. Pada kondisi istri hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, skema penggabungan (KK) terbukti lebih efisien karena penghasilan istri tidak meningkatkan basis pengenaan pajak secara progresif. Sebaliknya, pada kondisi penghasilan yang berasal dari lebih dari satu sumber atau memiliki karakteristik non final, perbedaan antara kedua skema cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap besaran pajak terutang. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi beban pajak memerlukan pendekatan analitis yang mempertimbangkan struktur penghasilan, tarif marginal, serta ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga efisiensi fiskal secara komprehensif [17], [20], [21].

Kondisi ketika istri hanya memiliki satu pemberi kerja, pemilihan status penggabungan (KK) menjadi lebih efektif karena berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia penghasilan istri yang telah dipotong PPh Pasal 21 diperlakukan bersifat final dan tidak digabungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak suami. Secara struktural, hal ini menjaga agar basis pajak keluarga tetap merefleksikan hanya penghasilan suami, sehingga tidak terjadi perluasan lapisan tarif progresif yang dapat mendorong penghasilan masuk ke bracket yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mekanisme ini mengeliminasi efek *marginal tax rate escalation* yang biasanya muncul akibat agregasi penghasilan dalam satu tax unit. Implikasinya,

status KK dalam konteks ini secara simultan memberikan dua keuntungan: mempertahankan efisiensi tarif melalui pembatasan basis pajak dan menyederhanakan administrasi tanpa perlu menggunakan skema pemisahan (PH/MT), sehingga menghasilkan kombinasi optimal antara efisiensi fiskal dan kemudahan kepatuhan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik sumber penghasilan menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan status perpajakan. Pada pasangan dengan penghasilan tunggal dari istri dan telah dipotong oleh satu pemberi kerja, skema penggabungan memberikan keuntungan berupa efisiensi administratif tanpa meningkatkan beban pajak. Sebaliknya, pada pasangan dengan penghasilan yang signifikan dari kedua pihak atau memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, skema pemisahan (PH/MT) memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola beban pajak melalui distribusi penghasilan.

Kaitannya dengan implementasi *Coretax*, pada prinsipnya Wajib Pajak tetap memiliki kewenangan untuk memilih status perpajakan, baik penggabungan (KK) maupun pemisahan (PH/MT), sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku. Sistem *Coretax* tidak menghilangkan pilihan tersebut, melainkan menyediakan data yang lebih terintegrasi dan transparan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih akurat dan berbasis informasi. Dengan demikian, perencanaan pajak tetap dapat dilakukan, namun dengan pendekatan yang lebih sistematis, terukur, dan selaras dengan data yang dimiliki otoritas pajak.

Temuan penelitian ini memperkuat konsep bahwa pemilihan status perpajakan merupakan bagian dari strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal [9], [17]. Keputusan yang tidak didasarkan pada analisis yang memadai berpotensi menyebabkan beban pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur tarif progresif, distribusi penghasilan, serta karakteristik sumber penghasilan menjadi kunci dalam menentukan pilihan yang optimal.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan status perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi antara penggabungan (KK) dan pemisahan (PH/MT) memiliki implikasi yang berbeda terhadap besaran Pajak Penghasilan terutang, yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumber dan distribusi penghasilan dalam keluarga. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi istri hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, skema penggabungan (KK) lebih efisien karena penghasilan istri dianggap telah dipotong pajak dan tidak meningkatkan beban tarif progresif secara signifikan. Sebaliknya, pada kondisi di mana istri memiliki lebih dari satu sumber penghasilan atau penghasilan yang tidak bersifat final, perbedaan antara skema KK dan PH/MT cenderung tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap besaran pajak terutang.

Temuan ini menegaskan bahwa tidak terdapat satu skema perpajakan yang selalu optimal untuk semua kondisi. Optimalisasi beban pajak bergantung pada struktur penghasilan, jumlah sumber penghasilan, serta perlakuan pajak atas masing-masing jenis penghasilan. Oleh karena itu, pemilihan status perpajakan perlu dilakukan secara analitis dengan mempertimbangkan aspek tarif progresif dan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan efisiensi fiskal yang optimal.

#### REFERENCES

- [1] I. N. Darmayasa And N. S. Hardika, "Core Tax Administration System: The Power And Trust Dimensions Of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model," *Cogent Business & Management*, Vol. 11, No. 1, P. 2337358, 2024, Doi: 10.1080/23311975.2024.2337358.
- [2] N. Rahmi, P. Arimbhi, And V. S. Hidayat, "Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (Ctas) Dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan Di Indonesia," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 2, Pp. 179–191, Dec. 2023, Doi: 10.31334/Transparansi.V6i2.3480.
- [3] V. A. Joselin, T. Setiawan, And E. Riswandari, "Indonesia Core Tax System: Road Map To Implementation 2024," *International Journal Of Economics, Business And Management Research*, 2024, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:271041628>
- [4] M. A. P. Sukarta, I. B. G. Dananjaya, And N. L. P. Setyastrini, "Role Stress Dan Turnover Intention: Studi Empiris Menggunakan Perspektif Teori Peran," *Analisis*, Vol. 14, No. 2, Pp. 340–358, 2024.

- [5] I. Dewa, A. N. Putra, A. P. Sukarta, G. Teguh, And P. Muttiwijaya, "Peran Sistem Core Tax Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pelaporan Pajak Di Kkp Xyz," 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id>
- [6] M. Yessi Puspitha, N. Made Puspa Pawitri, M. Andy Pradana Sukarta, N. Ketut Nadila Suryasari, N. Wayan Diah Puspita Sari, And P. Negeri Bali, "Kesiapan Wajib Pajak Dalam Menghadapi Pemeriksaan Berdasarkan Pmk Nomor 15 Tahun 2025," *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, Vol. 17, No. 2, Pp. 2026–299, 2026, Doi: 10.22225/Kr.17.1.2025.299-308.
- [7] G. Agustinawansari, "Analisis Pelaporan Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta," *Exero: Journal Of Research In Business And Economics*, Vol. 7, No. 1, Pp. 55–68, Jul. 2024, Doi: 10.24071/Exero.V7i1.4405.
- [8] L. Suprajadi, D. Tiopan, P. L. S. Sewu, And Y. Yuniawaty, "Comparison Of Income Tax And Tax Reliefs According To Income Tax Laws And Regulations For Individual Residents In Indonesia And Singapore," *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 66, Pp. 198–212, Dec. 2024, Doi: 10.47577/Tssj.V66i1.12132.
- [9] Prof. H. T. . Gurme, "Financial Planning And Tax Management," *International Journal Of Scientific Research In Engineering And Management*, 2025, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/corpusid:278825748>
- [10] S. Renes And F. T. Zoutman, "When A Price Is Enough: Implementation In Optimal Tax Design," 2014. [Online]. Available: [www.Repec.Org\\*FromThecesifoWebsite:Twww.Cesifo-Group.Org/WpTelectroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=2507742electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=2507742](http://www.repec.org/FromThecesifoWebsite/Twww.Cesifo-Group.Org/WpTelectroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=2507742electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=2507742)
- [11] I. N. Darmayasa, I. Arsana, And I. Putrayasa, "Reconstruction Of The Slippery Slope Framework Tax Compliance Model," *Acnr Journal Of Finance And Risk Perspectives*, Vol. 11, No. 1, Pp. 19–32, 2022.
- [12] G. P. Guide, "Property-Related Taxes In Indonesia," Jan. 2023.
- [13] J. W. Creswell And J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, 2017.
- [14] Denny Gioia, "A Systematic Methodology For Doing Qualitative Research," *J. Appl. Behav. Sci.*, Vol. 57, No. 1, Pp. 20–29, Dec. 2020, Doi: 10.1177/0021886320982715.
- [15] P. Mihal, M. Schvarcbacher, B. Rossi, And T. Pitner, "Smart Grids Co-Simulations: Survey & Research Directions," *Sustainable Computing: Informatics And Systems*, Vol. 35, P. 100726, Sep. 2022, Doi: 10.1016/J.Suscom.2022.100726.
- [16] S. Pawel, L. Kook, And K. Reeve, "Pitfalls And Potentials In Simulation Studies: Questionable Research Practices In Comparative Simulation Studies Allow For Spurious Claims Of Superiority Of Any Method," *Biometrical Journal*, Vol. 66, No. 1, Mar. 2023, Doi: 10.1002/Bimj.202200091.
- [17] R. Millenia, F. Fauziyah, And A. Yani, "Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Uuhpp Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang," *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, P. 107, Jan. 2024, Doi: 10.32503/Cendekiaakuntansi.V9i1.4786.
- [18] A. R. Nasution *Et Al.*, "Analisis Hubungan Antara Pajak Progresif Dan Ketimpangan Serta Kaitannya Dengan Pilihan Publik," *Journal Of Education Transportation And Business*, Vol. 1, No. 2, Pp. 879–885, Nov. 2024, Doi: 10.57235/Jetbus.V1i2.4407.
- [19] N. P. Afifah And S. Kurniawan, "Tax System Optimization: A Comparative Analysis Between Personal Income Tax And Corporate Income Tax In Indonesia," *Proceeding Of The International Seminar On Business, Economics, Social Science And Technology (Isbest)*, Vol. 4, No. 1, Nov. 2024, Doi: 10.33830/Isbest.V4i1.3296.
- [20] W. Cui, J. Hicks, And M. Wiebe, "Administrative Procedures As Tax Enforcement Tools," *Econ. Lett.*, Vol. 237, P. 111649, Apr. 2024, Doi: 10.1016/J.Econlet.2024.111649.
- [21] N. P. D. Briliyanti And H. T. Hasibuan, "Assessing The Influence Of Taxation Knowledge, E-Filing Implementation, And Income Level On Individual Taxpayer Compliance," *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 34, No. 6, Jun. 2024, Doi: 10.24843/Eja.2024.V34.I06.P04.